



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR: 566 /UN3.1.2/2022**

TENTANG

**TUGAS MENJADI TIM PENGUJI PADA UJIAN PROPOSAL DISERTASI
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2022/2023**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pendidikan/pengajaran pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga khususnya dalam melaksanakan kurikulum Sistem Kredit Semester, maka perlu menugaskan tenaga pengajar untuk menguji sesuai dengan bidangnya masing-masing;

b. bahwa tenaga pengajar yang namanya tersebut dalam daftar terlampir memenuhi syarat untuk menjadi penguji pada ujian Proposal Disertasi sesuai bidangnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Tugas Menjadi Tim Penguji Pada Ujian Proposal Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi Semester Gasal Tahun Ajaran 2022/2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Undang – Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

4. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga;

5. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/UN3/2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

7.Peraturan.....

7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 20/UN3/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36/UN3/2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga;
8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2020 – 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS MENJADI TIM PENGUJI PADA UJIAN PROPOSAL DISERTASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2022/2023.
- KESATU : Menugaskan kepada tenaga pengajar yang namanya tercantum dalam daftar terlampir, untuk menjadi Tim Penguji pada Ujian Proposal Disertasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Dekan ini,
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penguji tersebut bertanggung jawab kepada Dekan melalui Koordinator Program Studi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Desember 2022
DEKAN



AGUNG SOSIAWAN
NIP 197112112008121003



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 566 /UN3.1.2/2022 TANGGAL 1 DESEMBER 2022

TENTANG : TUGAS MENJADI TIM PENGUJI PADA UJIAN PROPOSAL DISERTASI PROGRAM STUDI DOKTOR
ILMU KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No	Nama Mahasiswa	Judul Disertasi	Nama Penguji		Tanggal Ujian
			Ketua	Anggota	
1.	Nenny Prasetyaningrum, drg., M.Ked. NIM : 022110173006	Mekanisme Molekuler Hidrogel Kombinasi Sekretom Sel Punca Gigi Sulung Dan Nano HidroksiApatit Dalam Proses Regenerasi Tulang Pada Model Tikus Periodontitis	Prof. Dr. Rini Devijanti Ridwan, drg., M.Kes.	1. Tania Saskianti, drg., Ph.D., Sp.KGA(K) 2. Prof. Dr. A.Retno Pudji Rahayu, drg. M.Kes 3. Prof. Dr. Retno Indrawati Roestamadji, drg., M.Si. 4. Dr. Agung Krismariono, drg., M.Kes., Sp.Perio(K) 5. Dr. Taufan Bramantoro, drg., M.Kes.	12 Desember 2022
2.	Merlya, drg., M.MRS. NIM : 022110173001	Model Prediksi Resiko Karies Gigi Permanen Pada Kelompok Usia Sekolah Dasar Berdasarkan Pendekatan Intervensi Pencegahan Multi Level	Prof. Dr. R. Darmawan Setijanto, drg., M.Kes.	1. Dr. Taufan Bramantoro, drg., M.Kes. 2. Dr. Mochammad Bagus Qomaruddin Drs., M.Sc. 3. Dr. Sindy Cornelia Nelwan, drg., Sp.KGA(K) 4. Tania Saskianti, drg., Ph.D., Sp.KGA(K). 5. Dini Setyowati, drg., MPH., Ph.D.	14 Desember 2022

Surabaya, 1 Desember 2022

DEKAN,



AGUNG SOSIAWAN

NIP 197112112008121003

